



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 220/Pid.B/2012/PN.Plh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JALI Bin (Alm) HADAR.**  
: Negara (Hulu Sungai Selatan).  
lengkap : 25 tahun / 10 September 1986.  
Tempat lahir : Laki-laki.  
Umur / : Indonesia.  
tanggal lahir : Jalan Datu Daim Komplek Pasar Buah Kelurahan Pelaihari Kecamatan  
Jenis kelamin Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dan Desa Habira  
Kebangsaan Kecamatan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan  
Tempat Islam.  
tinggal Swasta.  
SD (tidak tamat).

:  
:  
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan :

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/59/VIII/2012/Rekrim, tertanggal 17 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-1203/Q.3.18/Epp.2/09/2012, tanggal 4 September 2012, terhitung sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 19/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tanggal 10 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012.
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tanggal 5 Nopember 2012, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Surat Perintah Penahanan Nomor Print- 1139/Q.3.18/

Epp.2/12/2012, tertanggal 13 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Penetapan Nomor 220/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 20 Desember 2012, terhitung sejak tanggal tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;

7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Penetapan Nomor 220/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 9 Januari 2013, terhitung sejak tanggal tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH Advokad-Pengacara yang beralamat di Jalan Kuburan Muslimin Rt.13 Rw.4 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dan berkantor cabang di Jalan Djok Mentaya Rt.1 Nomor 7 A Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Pentapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.B/2012/PN.Plh tanggal 3 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Leg/SK/2013/PN.Plh tanggal 23 Januari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 Desember 2012 Nomor 220/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor  
220/Pid.B/2012/PN.Plh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20

Desember 2012 Nomor 220/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa JALI Bin (Alm) HADAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa JALI Bin (Alm) HADAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain “** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALI Bin (Alm) HADAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah kumpang parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian pangkal kumpang terdapat ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm ;
  - 1 (satu) bahan botol “KRATINGDAENG“ yang masih ada sisa minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;
  - 1 (satu) buah botol plastic air kemasan isi 600 ml bekas tempat untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastic “PROF” kemasan isi 600 ml bekas tempat

untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ada bekas darah, untuk hulu terbuat dari kayu warna ada ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 49 ( empat puluh sembilan) Cm ;

## Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk “NIGHTMARE BEFORE MARRIED” bagian depan bertuliskan “BLACKED” warna biru muda, ada bekas darah disamping kiri ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk “LEGGs” warna biru muda ;

## Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah merk “MOTO SPORT” bagian depan bertuliskan “UNICEF” serta ada berkas robek pada bagian dada atas sebelah kiri berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als. REZA Bin ZAINUDIN) ;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda bagian saku belakang sebelah kiri bertuliskan “UNITED KONGDOM “ yang ada berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN) ;

## Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Sdr. ZAINUDIN Bin (Alm)

## MASRANI / keluarga.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut Terdakwa JALI Bin HADAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sopan selama dipersidangan, menyesali perbuatannya dan mengakui semua perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 No.Reg. Perkara PDM-109/Pelai/Epp.1/11/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa JALI Bin HADAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di belakang toko lemari komplek Tapandang Berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, “ *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum kejadian awalnya terdakwa dan para saksi yaitu Sdr. FADLYANSYAH (DOYOK), Sdr. ADI CANDRA, Sdr. M.NUR SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman keras jenis tayuk dioplos dengan Kratingdaeng yang di beli secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan kepada korban sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600 ML (enam ratus mililiter), dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran, selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr. MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang di selipkan di bagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa dan para saksi, kemudian saksi Sdr. DOYOK memberi kepada korban sebanyak 1 (satu) botol Kratingdaeng yang berisi tayuk yang sudah dioplos dengan kratindeang, setelah itu korban pergi untuk jaga parkir lagi dan selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang untuk meminta minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya” dan di jawab oleh Sdr. DOYOK “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani berani di sini) dan di jawab oleh para saksi “kami kadak ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami tidak ada yang berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman), kemudian Sdr. DOYOK memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratingdaeng sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol kratindeang dan setelah itu korban pergi lagi untuk jaga parkir, selanjutnya terdakwa berkata kepada para saksi “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya aja kah yang melawani, berani benar dia ini) lalu di jawab para saksi “jangan nanti mengalihhi saja” (jangan nanti bikin repot saja), tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu para saksi Sdr. DOYOK dan Sdr. ADI

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berusaha merebut parang yang di bawa oleh

korban dengan cara memegang tangan korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah, dan saksi Sdr. DOYOK berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri di tengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter sambil berkata “buang-buang Sdr. JALI bawa bejauh parang ini” (buang-buang jauh Sdr. JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan saksi Sdr. DOYOK tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 (lima) meter, sementara untuk korban jatuh sendiri ketanah dalam posisi telentang karena mabuk atau terpengaruh minuman keras dan tidak berselang lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat di kepala korban yang dalam posisi terlentang di tanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang tersebut ketubuh korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu saksi sdr. DOYOK bertanya kepada terdakwa “kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam” (kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab “ikam kah lagi yang handak ku timpas” (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi Sdr. DOYOK dan saksi Sdr. ADI CANDRA langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukan badannya memegang lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurang 2 (dua) menit kemudian ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa korban ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari

namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa lari meninggalkan korban dan para saksi ke arah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut kemudian menyembunyikan parang dibawah papan-papan di samping toko yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari kejadian perkara (TKP) ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 445/51/RSUD.HB. tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di RSUD.HB (Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin) atas nama dr. DIAH PATLIKA, terhadap dari mayat atas nama MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Baik ;
2. Leher : Tidak ada kelainan ;
3. Dada : - luka tusuk tembus pada rongga dada kiri sampai punggung belakang panjang 3 cm, lebar 1,5, dalam + 11,5 cm, pendarahan aktif ;
  - 9 cm dari garis tengah dada ke mata luka
  - 6,5 cm jarak mata luka ke bahu atas ;
  - luka tembus pada bahu belakang kiri panjang 2 cm, lebar 0.8 cm ;
  - 17 cm jarak dari bahu kiri ke mata luka
  - 4,5 cm jarak luka ke garis tengah belakang ;
4. perut : Tidak ada kelainan ;
5. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tidak ada kelainan ;

7. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan ;

KESIMPULAN : Korban mengalami pendarahan aktif akibat  
persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JALI Bin HADAR (Alm) pada hari dan tempat  
sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu diatas, telah melakukan tindak  
pidana “*Penganiayaan mengakibatkan matinya orang*” perbuatan mana di  
lakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dia atas, sesaat  
sebelum kejadian awalnya terdakwa dan para saksi yaitu Sdr.  
FADLYANSYAH (DOYOK), Sdr. ADI CANDRA, Sdr. M. NUR  
SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman  
keras jenis tayuk dioplos dengan Kratindeng yang di beli secara iuran  
atau kongsian sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600  
ml (enam ratus mililiter), dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran,  
selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr.  
MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan  
membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang diselipkan di  
bagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa  
dan para saksi, kemudian saksi Sdr. DOYOK memberi kepada korban  
sebanyak 1 (satu) botol Kratingdaeng yang berisi tayuk yang sudah  
dioplos dengan kratindeang, setelah itu korban pergi untuk jaga parkir  
lagi, dan selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya” dan di jawab oleh Sdr. DOYOK “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani-berani disini) dan di jawab oleh para saksi “kami kadak ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami tidak ada yang berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman), kemudian Sdr. DOYOK memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratindeang sebanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol kratingdaeng dan setelah itu korban pergi lagi untuk jaga parkir, selanjutnya terdakwa berkata kepada para saksi “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya saja kah yang melawani, berani benar dia ini) lalu di jawab para saksi “jangan nanti mengalihhi saja” (jangan nanti bikin repot saja), tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu para saksi Sdr. DOYOK dan Sdr. ADI CANDRA berdiri dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban dengan cara memegangi tangan korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah, dan saksi Sdr. DOYOK berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri ditengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 m (lima) meter sambil berkata “buang-buang Sdr. JALI bawa bejauh parang ini “ (buang-buang jauh Sdr. JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan saksi Sdr. DOYOK tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 m (lima) meter, sementara untuk

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh minuman keras, dan tidak berselang lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat dikepala korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang tersebut ketubuh korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu saksi sdr. DOYOK bertanya kepada terdakwa "kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam" ( kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab "ikam kah lagi yang handak ku timpas" (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi Sdr. DOYOK dan saksi Sdr. ADI CANDRA langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukkan badannya memegangi lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurangt 2 (dua) menit kemudian ada yang menolong membawa korban kerumah sakit H. Boejasin Pelaihari namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa lari meninggalkan korban dan para saksi kearah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut kemudian menyembunyikan parang di bwah papan-papan di samping toko yang berjarak lebih kurang 100 m (seratus) meter dari kejadian perkara (TKP) ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 445/51/RSUD.HB. tanggal 16 Agustus 2012, yang di buat dan di tandatangani oeleh dokter di RSUD.HB (Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin) atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZANI Bin ZAINUDIN, di peroleh hasil pemeriksaan sebagai berikut

:

1. Kepala : Baik
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada :
  - luka tusuk tembus pada rongga dada kiri sampai punggung belakang panjang 3 cm, lebar 1,5, dalam + 11,5 cm, pendarahan aktif ;
  - 9 cm dari garis tengah dada ke mata luka 6,5 cm jarak mata luka ke bahu atas ;
  - luka tembus pada bahu belakang kiri panjang 2 cm, lebar 0.8 cm ;
  - 17 cm jarak dari bahu kiri ke mata luka;
  - 4,5 cm jarak luka ke garis tengah belakang ;
4. perut : Tidak ada kelainan
5. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
7. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Korban mengalami pendarahan aktif akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-

saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut

yaitu :

1 FADLANSYAH Als DOYOK Bin (Alm) ABDUL HAKIM :

- Bahwa terdakwa JALI Bin HADAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat dibelakang toko lemari komplek Tapandang Berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, telah menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN meninggal dunia ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan melihat terdakwa menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali menggunakan parang milik korban ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Sdr. ADI CANDRA, Sdr. M. NUR SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman keras jenis tayuk dioplos dengan Kratindaeng yang di beli secara iuran atau kongsi sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600 ml (enam ratus mililiter), dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr. MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa dan saksi, kemudian saksi memberi kepada korban sebanyak 1 (satu) botol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi tayuk yang sudah dioplos dengan kratindeang,

setelah itu korban pergi untuk jaga parkir lagi ;

- Bahwa selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang untuk meminta minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya” dan di jawab oleh saksi “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani- berani disini) dan di jawab oleh saksi dan teman-teman “kami kadang ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami tidak ada yang berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman), kemudian saksi memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratindeang sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol kratingdaeng dan setelah itu korban pergi lagi untuk jaga parkir ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi dan Sdr. ADI CANDRA, Sdr. M. NUR SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya saja kah yang melawan, berani benar dia ini) lalu di jawab saksi “jangan nanti mengalih saja” (jangan nanti bikin repot saja) ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu saksi dan Sdr. ADI CANDRA berdiri dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban dengan cara memegang tangan korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah ;
- Bahwa saksi berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri ditengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 m (lima) meter sambil berkata

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JALI bawa bejauh parang ini “ (buang-buang jauh Sdr.

JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan saksi tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 m (lima) meter, sementara untuk korban jatuh sendiri ketanah dalam posisi terlentang karena mabuk atau terpengaruh minuman keras ;

- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat dikepala korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang tersebut ketubuh korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa “kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam“ ( kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab “ikam kah lagi yang handak kutimpas” (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi dan saksi Sdr. ADI CANDRA langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukkan badannya memengangi lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurangt 2 (dua) menit kemudian ada yang menolong membawa korban kerumah sakit H. Boejasin Pelaihari namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa lari meninggalkan korban dan para saksi kearah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sudah saling kenal dan bekerja sama-sama sebagai tukang parkir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya juga tidak nyaman

melihat korban membawa parang, karena orang-orang mau parkir tidak jadi karena takut melihat korban membawa parang ;

- Bahwa korban bekerja sebagai tukang parkir yang sama satu wilayah dengan saksi ;
- Bahwa korban jarang membawa parang jika bekerja menjaga parkir, hanya kadang-kadang saja korban membawa parang ;
- Bahwa posisi korban pada saat ditusuk oleh terdakwa dalam keadaan terlentang ;
- Bahwa korban ditusuk tepat dibagian dada dan setelah kejadian korban masih bernafas namun dari mulutnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban lalu parang tersebut dicabut oleh terdakwa sendiri
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak ada melawan karena pada saat itu korban sudah mabuk berat ;
- Bahwa saksi, korban, terdakwa dan teman-teman saksi memang sering minum-minuman beralkohol ditempat tersebut ;
- Bahwa korban meninggal pada sore hari dan terdakwa ditangkap pada malam hari ;
- Bahwa korban dimakamkan pada besok harinya tanggal 17 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2 ADI CANDRA Bin MUHAMMAD YUSUF :

- Bahwa Bahwa terdakwa JALI Bin HADAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat dibelakang toko lemari kompleks Tapandang Berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, telah menusuk

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN menggunakan

sebilah parang yang mengakibatkan korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN meninggal dunia ;

- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan melihat terdakwa menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali menggunakan parang milik korban ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK, Sdr. M. NUR SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman keras jenis tayuk dioplos dengan Kratingdaeng yang di beli secara iuran atau kongsian sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600 ml (enam ratus mililiter) dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr. MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa dan saksi, kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi kepada korban sebanyak 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi tayuk yang sudah dioplos dengan kratingdaeng, setelah itu korban pergi untuk jaga parkir lagi ;
- Bahwa selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang untuk meminta minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya“ dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani- berani disini) dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “kami kadak ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman),

kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratindeang sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol kratingdaeng dan setelah itu korban pergi lagi untuk jaga parkir ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK , Sdr. M. NUR SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya saja kah yang melawani, berani benar dia ini) lalu di jawab saksi “jangan nanti mengalih saja” (jangan nanti bikin repot saja) ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK berdiri dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban dengan cara memegangi tangan korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah ;
- Bahwa Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri ditengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 m (lima) meter sambil berkata “buang-buang Sdr. JALI bawa bejauh parang ini “ (buang-buang jauh Sdr. JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 m (lima) meter, sementara untuk korban jatuh sendiri ketanah dalam posisi terlentang karena mabuk atau terpengaruh minuman keras ;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat dikepala korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang tersebut ketubuh korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK bertanya kepada terdakwa “kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam“ ( kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab “ikam kah lagi yang handak kutimpas” (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukkan badannya memegangi lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurangt 2 (dua) menit kemudian ada yang menolong membawa korban kerumah sakit H. Boejasin Pelaihari namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa lari meninggalkan korban dan para saksi kearah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sudah saling kenal dan bekerja sama-sama sebagai tukang parkir ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya juga tidak nyaman melihat korban membawa parang, karena orang-orang mau parkir tidak jadi karena takut melihat korban membawa parang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban bekerja sebagai tukang parkir yang sama satu wilayah

dengan saksi ;

- Bahwa korban jarang membawa parang jika bekerja menjaga parkir, hanya kadang-kadang saja korban membawa parang ;
- Bahwa posisi korban pada saat ditusuk oleh terdakwa dalam keadaan terlentang ;
- Bahwa korban ditusuk tepat dibagian dada dan setelah kejadian korban masih bernafas namun dari mulutnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban lalu parang tersebut dicabut oleh terdakwa sendiri
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak ada melawan karena pada saat itu korban sudah mabuk berat ;
- Bahwa saksi, korban, terdakwa dan teman-teman saksi memang sering minum-minuman beralkohol ditempat tersebut ;
- Bahwa korban meninggal pada sore hari dan terdakwa ditangkap pada malam hari ;
- Bahwa korban dimakamkan pada besok harinya tanggal 17 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

### 3 MUHAMMAD NUR SIAGIAN Als. UCOK Bin SAHAT SIAGIAN :

- Bahwa terdakwa JALI Bin HADAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat dibelakang toko lemari komplek Tapandang Berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, telah menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN meninggal dunia ;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan melihat terdakwa

menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN ;

- Bahwa terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali menggunakan parang milik korban ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK, Sdr. ADI CANDRA serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman keras jenis tayuk dioplos dengan Kratindaeng yang di beli secara iuran atau kongsian sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600 ml (enam ratus mililiter) dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr. MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa dan saksi, kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi kepada korban sebanyak 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi tayuk yang sudah dioplos dengan kratingdaeng, setelah itu korban pergi untuk jaga parkir lagi ;
- Bahwa selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang untuk meminta minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya” dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani- berani disini) dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “kami kadak ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami tidak ada yang berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman), kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratindeang sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga parkir ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK , Sdr. M. NUR SIAGIAN (UCOK) serta Sdr. BLANGKON “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya saja kah yang melawani, berani benar dia ini) lalu di jawab saksi “jangan nanti mengalihhi saja” (jangan nanti bikin repot saja) ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK berdiri dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban dengan cara memegangi tangan korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah ;
- Bahwa Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri ditengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 m (lima) meter sambil berkata “uang-uang Sdr. JALI bawa bejauh parang ini “ (uang-uang jauh Sdr. JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 m (lima) meter, sementara untuk korban jatuh sendiri ketanah dalam posisi terlentang karena mabuk atau terpengaruh minuman keras ;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat dikepala korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus

kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK bertanya kepada terdakwa “kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam“ ( kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab “ikam kah lagi yang handak kutimpas” (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukkan badannya memegangi lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurangt 2 (dua) menit kemudian ada yang menolong membawa korban kerumah sakit H. Boejasin Pelaihari namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa lari meninggalkan korban dan para saksi kearah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sudah saling kenal dan bekerja sama-sama sebagai tukang parkir ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya juga tidak nyaman melihat korban membawa parang, karena orang-orang mau parkir tidak jadi karena takut melihat korban membawa parang ;
- Bahwa korban bekerja sebagai tukang parkir yang sama satu wilayah dengan saksi ;
- Bahwa korban jarang membawa parang jika bekerja menjaga parkir, hanya kadang-kadang saja korban membawa parang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang ;

- Bahwa korban ditusuk tepat dibagian dada dan setelah kejadian korban masih bernafas namun dari mulutnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban lalu parang tersebut dicabut oleh terdakwa sendiri
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak ada melawan karena pada saat itu korban sudah mabuk berat ;
- Bahwa saksi, korban, terdakwa dan teman-teman saksi memang sering minum-minuman beralkohol ditempat tersebut ;
- Bahwa korban meninggal pada sore hari dan terdakwa ditangkap pada malam hari ;
- Bahwa korban dimakamkan pada besok harinya tanggal 17 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat dibelakang toko lemari komplek Tapandang Berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN meninggal dunia ;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan parang milik

korban ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK, Sdr. ADI CANDRA, Sdr. MUHAMMAD NUR SIAGIAN Als. UCOK serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman keras jenis tayuk dioplos dengan Kratindaeng yang di beli secara iuran atau kongsian sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600 ml (enam ratus mililiter) dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr. MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa, kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi kepada korban sebanyak 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi tayuk yang sudah dioplos dengan kratingdeang, setelah itu korban pergi untuk jaga parkir lagi ;
- Bahwa selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang untuk meminta minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya” dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani- berani disini) dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “kami kadak ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami tidak ada yang berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman), kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratindeang sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga parkir ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada teman-teman terdakwa tersebut “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya saja kah yang melawani, berani benar dia ini) lalu di jawab Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “jangan nanti mengalih saja” (jangan nanti bikin repot saja) ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu teman-teman terdakwa berdiri berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban dengan cara memegang tangan korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah ;
- Bahwa Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri ditengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 m (lima) meter sambil berkata “buang-buang Sdr. JALI bawa bejauh parang ini “ (buang-buang jauh Sdr. JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 m (lima) meter, sementara untuk korban jatuh sendiri ketanah dalam posisi terlentang karena mabuk atau terpengaruh minuman keras ;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat dikepala korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus

kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK bertanya kepada terdakwa “kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam“ ( kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab “ikam kah lagi yang handak kutimpas” (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukkan badannya memegangi lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurang 2 (dua) menit kemudian ada yang menolong membawa korban kerumah sakit H. Boejasin Pelaihari namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa lari meninggalkan korban kearah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sudah saling kenal dan bekerja sama-sama sebagai tukang parkir ;
- Bahwa terdakwa tidak nyaman melihat korban membawa parang, karena orang-orang mau parkir tidak jadi karena takut melihat korban membawa parang ;
- Bahwa korban bekerja sebagai tukang parkir yang sama satu wilayah dengan terdakwa ;
- Bahwa korban jarang membawa parang jika bekerja menjaga parkir, hanya kadang-kadang saja korban membawa parang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat korban pada saat ditusuk oleh terdakwa dalam keadaan

terlentang ;

- Bahwa korban ditusuk tepat dibagian dada dan setelah kejadian korban masih bernafas namun dari mulutnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban lalu parang tersebut dicabut oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak ada melawan karena pada saat itu korban sudah mabuk berat ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kumpang parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian pangkal kumpang terdapat ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm ;
- 1 (satu) bahan botol “KRATINGDAENG” yang masih ada sisa minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;
- 1 (satu) buah botol plastic air kemasan isi 600 ml bekas tempat untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;
- 1 (satu) buah botol plastic “PROF” kemasan isi 600 ml bekas tempat untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) signa parang terbuat dari besi yang ada bekas darah, untuk hulu

terbuat dari kayu warna ada ukiran warna hitam dengan panjang sekitar

49 ( empat puluh sembilan) Cm ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk “NIGHTMARE BEFORE MARRIED” bagian depan bertuliskan “BLACKED” warna biru muda, ada bekas darah disamping kiri ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk “LEGGS” warna biru muda ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah merk “MOTO SPORT” bagian depan bertuliskan “UNICEF” serta ada bekas robek pada bagian dada atas sebelah kiri berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als. REZA Bin ZAINUDIN) ;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda bagian saku belakang sebelah kiri bertuliskan “UNITED KONGDOM “ yang ada berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN) ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et repertum Nomor Visum Et Refertum Nomor 445/51/RSUD.HB. tanggal 16 Agustus 2012, yang di buat dan di tandatangani ooleh dokter di RSUD.HB (Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin) atas nama dr. DIAH PATLIKA, terhadap dari mayat atas nama MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN meninggal dunia ditempat kejadian karena korban mengalami luka luka tusuk tembus pada rongga dada kiri sampai punggung belakang panjang 3 cm, lebar 1,5, dalam + 11,5 cm, pendarahan aktif 9 cm dari garis tengah dada ke mata luka 6,5 cm jarak mata luka ke bahu atas luka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kiri ke mata luka, 4,5 cm jarak luka ke garis tengah belakang ;

Dari keterangan tersebut diatas korban MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN meninggal karena mengalami pendarahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat dibelakang toko lemari komplek Tapandang Berseri Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah menusuk korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali menggunakan parang milik korban ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK, Sdr. ADI CANDRA, Sdr. MUHAMMAD NUR SIAGIAN Als. UCOK serta Sdr. BLANGKON sedang minum-minuman keras jenis tayuk dioplos dengan Kratingdaeng yang di beli secara iuran atau kongsian sebanyak 1 (satu) botol plastic air kemasan PROF isi 600 ml (enam ratus mililiter) dan waktu itu sudah 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa benar selanjutnya sedang waktu kurang 15 (lima belas) menit Sdr. MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN (korban) datang dengan membawa senjata tajam jenis parang berkumpang yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri untuk minta minuman kepada terdakwa dan teman-

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi

kepada korban sebanyak 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi tayuk yang sudah dioplos dengan kratingdaeng, setelah itu korban pergi untuk jaga parkir lagi ;

- Bahwa benar selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit korban datang untuk meminta minuman lagi dengan berkata “masih adakah lagi minumannya” dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “mau habis minumannya”, dan seketika itu korban langsung marah dan berkata dengan nada tinggi “siapakah yang masin di sini “ (siapa yang berani- berani disini) dan di jawab oleh Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “kami kadak ada yang beraninya disini serta kami cuma bermain saja minuman (kami tidak ada yang berani di sini serta kami cuma ramai-ramai minuman), kemudian Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK memberi lagi kepada korban minuman jenis tayuk yang sudah di campur kratindeang sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol kratingdaeng dan setelah itu korban pergi lagi untuk jaga parkir ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada teman-teman terdakwa tersebut “aku kah yang menukarinya masin banar inya nih” (saya saja kah yang melawan, berani benar dia ini) lalu di jawab Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK “jangan nanti mengalih saja” (jangan nanti bikin repot saja) ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban datang lagi sambil marah-marah dan mencabut parang dari kumpangnya lau berkata “handak apa bubuhan ikam ini” (mau apa kalian ini), dan seketika itu teman-teman terdakwa berdiri berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban yang tetap berusaha menguasai parang tersebut

hingga akhirnya parang terjatuh ke tanah ;

- Bahwa benar Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK berhasil merebut atau menguasai parang milik korban tersebut kemudian melemparkannya kearah terdakwa yang sedang berdiri ditengah jalan dengan jarak lebih kurang 5 m (lima) meter sambil berkata “buang-buang Sdr. JALI bawa bejauh parang ini “ (buang-buang jauh Sdr. JALI parang ini) dan setelah terdakwa menerima parang yang dilemparkan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK tersebut, terdakwa lalu menjauh lebih kurang 5 m (lima) meter, sementara untuk korban jatuh sendiri ketanah dalam posisi terlentang karena mabuk atau terpengaruh minuman keras ;
- Bahwa benar tidak berselang lama kemudian terdakwa merasa jengkel dengan perkataan korban mendekati korban sambil membawa parang dan berdiri tepat dikepala korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian membungkukan badannya dengan kedua tangannya memasukan parang tersebut ketubuh korban bagian dada sebelah kiri sampai tembus kebelakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mencabut lagi parang tersebut, setelah itu Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK bertanya kepada terdakwa “kenapa ikam cucuk Sdr. JALI, matiam“ ( kenapa kamu tusuk Sdr. JALI, matilah dia), lalu terdakwa menjawab “ikam kah lagi yang handak kutimpas” (kamu kah lagi yang mau aku bacok) dan seketika itu karena terdakwa takut kepada terdakwa saksi dan Sdr. FADLANSYAH Als DOYOK langsung mundur menjauhi terdakwa yang masih memegang parang kemudian menolong korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri membungkukkan badannya memegangi lukanya lalu berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya lebih kurang 2 (dua) menit kemudian ada yang menolong membawa korban kerumah sakit H. Boejasin Pelaihari

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjalanan korban meninggal dunia, sementara terdakwa

lari meninggalkan korban kearah Komplek Pasar Buah Pelaihari sambil membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut ;

- Bahwa benar sebelum kejadian antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sudah saling kenal dan bekerja sama-sama sebagai tukang parkir ;
- Bahwa benar terdakwa tidak nyaman melihat korban membawa parang, karena orang-orang mau parkir tidak jadi karena takut melihat korban membawa parang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang menurut majelis hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-

timbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa JALI Bin (Alm) HADAR yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

## Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" adalah seseorang yang melakukan unsure perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki dan menginsafi/mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan*

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal

441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

- 1 Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
- 2 Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini

ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa didalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yaitu terdakwa telah menusukan sebilah parang kearah dada korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus kepunggung sehingga yang mengakibatkan korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian pangkal kumpang terdapat ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm kearah tubuh korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh dan terdakwa seharusnya tahu akibat dari perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggalkan dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/51/RSUD.HB. tanggal 16 Agustus 2012, yang di buat dan di tandatangani ooleh dokter di RSUD.HB (Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin) atas nama dr. DIAH PATLIKA, terhadap dari mayat atas nama MUHAMMAD RIZANI Bin ZAINUDIN meninggal dunia ditempat kejadian karena korban mengalami luka luka tusuk tembus pada rongga dada kiri sampai punggung belakang ;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur *dengan sengaja merampas*

*nyawa orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alterternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merampas nyawa seseorang ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kumpang parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian pangkal kumpang terdapat ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm ;
- 1 (satu) bahan botol “KRATINGDAENG” yang masih ada sisa minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;
- 1 (satu) buah botol plastic air kemasan isi 600 ml bekas tempat untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ada bekas darah, untuk hulu terbuat dari kayu warna ada ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 49 ( empat puluh sembilan) Cm ;

Dipersidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk “NIGHTMARE BEFORE MARRIED” bagian depan bertuliskan “BLACKED” warna biru muda, ada bekas darah disamping kiri ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk “LEGGs” warna biru muda ;

Dipersidangan barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah merk “MOTO SPORT” bagian depan bertuliskan “UNICEF” serta ada bekas robek pada bagian dada atas sebelah kiri berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als. REZA Bin ZAINUDIN) ;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda bagian saku belakang sebelah kiri bertuliskan “UNITED KONGDOM “ yang ada berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dipertanggungjawabkan sebagai bukti tersebut diakui sebagai milik korban yaitu Sdr.

ZAINUDIN Bin (Alm) MASRANI, maka dikembalikan kepada kepada orang tua korban yaitu Sdr. ZAINUDIN Bin (Alm) MASRANI / keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JALI Bin (Alm) HADAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah kumpang parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian pangkal kumpang terdapat ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm ;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “KRATINGDAENG” yang masih ada sisa minuman

beralkohol jenis “TAYUK” ;

- 1 (satu) buah botol plastic air kemasan isi 600 ml bekas tempat untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;
- 1 (satu) buah botol plastic “PROF” kemasan isi 600 ml bekas tempat untuk minum-minuman beralkohol jenis “TAYUK” ;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ada bekas darah, untuk hulu terbuat dari kayu warna ada ukiran warna hitam dengan panjang sekitar 49 ( empat puluh sembilan) Cm ;

### **Dirampas untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk “NIGHTMARE BEFORE MARRIED” bagian depan bertuliskan “BLACKED” warna biru muda, ada bekas darah disamping kiri ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk “LEGGS” warna biru muda ;

### **Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah merk “MOTO SPORT” bagian depan bertuliskan “UNICEF” serta ada berkas robek pada bagian dada atas sebelah kiri berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als. REZA Bin ZAINUDIN) ;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru muda bagian saku belakang sebelah kiri bertuliskan “UNITED KONGDOM “ yang ada berlumuran darah (milik korban MUHAMMAD RIZANI Als REZA Bin ZAINUDIN) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembangkan kepada orang tua korban yaitu Sdr. ZAINUDIN Bin (Alm)

**MASRANI / keluarga.**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013** oleh kami **YULI PURNOMOSIDI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPANDRIYO, SH.MH** dan **YUNITA HENDARWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**SUPANDRIYO, SH.MH.**

**YUNITA HENDARWATI, SH.**

Hakim Ketua,

**YULI PURNOMOSIDI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor

220/Pid.B/2012/PN.Plh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

